

Upaya Kepolisian Dalam Mengamankan Pelaksanaan Jaminan Fidusia Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 8 Tahun 2011

Lili Sibri, Farhan Asyhadi, Muhamad Abas*

Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan, Karawang

*email: muhamadabas@ubpkarawang.ac.id

Abstrak

Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang dilakukan kreditur melalui jasa *debt collector* kadangkala menimbulkan masalah baru antara kreditur dengan debitur. Maka kepolisian memberikan solusi berupa pengamanan eksekusi jaminan fidusia, karena Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang bertugas dan berfungsi untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya kepolisian dalam mengamankan pelaksanaan jaminan fidusia berdasarkan peraturan kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Fidusia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan menggunakan analisis data metode serta penalaran hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya kepolisian terhadap pengamanan eksekusi jaminan fidusia pada dasarnya dilakukan pada saat pengambilan benda objek jaminan fidusia dari pemberi fidusia yang telah lalai dan tidak mau menyerahkan benda secara sukarela.

Kata Kunci: Eksekusi; Jaminan Fidusia; Kepolisian Republik Indonesia.

Abstract

The execution of fiduciary guarantees carried out by creditors through debt collector services sometimes creates new problems between creditors and debtors. So the police provide a solution in the form of securing the execution of fiduciary guarantees, because the Indonesian National Police is a state instrument whose duty and function is to maintain security and public order, law enforcement, protection, protection, and service to the community. The purpose of this research is to find out how the police efforts in securing the implementation of fiduciary guarantees based on the regulation of the head of the Indonesian National Police Number 8 of 2011 concerning Securing Fiduciary Execution. The research method used is a qualitative research method with a normative juridical approach and uses data analysis methods and legal reasoning. The results of this study show that the police's efforts to secure the execution of fiduciary guarantees are basically carried out at the time of taking the object of the fiduciary guarantee from the fiduciary grantor who has been negligent and unwilling to submit the object voluntarily.

Keywords: Execution; Fiduciary Guarantee; Indonesian National Police.

A. PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk yang selalu ingin mencukupi segala kebutuhannya. Baik kebutuhan yang bersifat primer, sekunder maupun tersiernya atau bagi kebutuhan usahanya. Dalam memenuhi segala kebutuhannya tentu memerlukan dana. Dana tersebut bisa berasal dari pribadi manusia itu sendiri maupun dari pihak luar. Bagi seseorang yang memerlukan dana dari pihak luar akan mengajukan pembiayaan (yang disebut gengan debitur) ke lembaga

pembiayaan, baik lembaga pembiayaan bank atau lembaga pembiayaan non bank (yang disebut kreditur).

Bagi pihak lembaga pembiayaan bank maupun non bank ketika menyetujui pembiayaan yang diajukan oleh nasabah pasti menginginkan adanya jaminan atau agunan. Menurut Hartono Hadisoeperto yang dimaksud dengan jaminan adalah, "Sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan." (Hadisoeperto, 2004)

Benda jaminan yang di jaminkan ke lembaga pembiayaan (kreditur) biasanya berupa benda tidak bergerak berupa tanah dan bangunan yang bersertifikat hak milik maupun berupa benda bergerak berupa kendaraan bermotor maupun mobil. Untuk agunan yang dijaminan berupa tanah atau bangunan, maka pihak lembaga pembiayaan (kreditur) mengikatnya dengan hak tanggungan dan benda bergerak di ikat dengan jaminan fidusia, Untuk mendapatkan jaminan fidusia benda yang bergerak yang menjadi objek jaminan harus didaftarkan ke kantor jaminan fidusia untuk mendapatkan sertifikat jaminan fidusia. Pendaftaran ini melalui elektronik.

Namun, kadangkala debitur yang menyerahkan jaminan fidusia tidak melaksanakan apa yang telah menjadi kesepakatan dengan kreditur. Bentuk wanprestasi atau ingkar janji ini bisa berupa tidak membayar hutang kepada kreditur, membayar tapi terlambat dan lain sebagainya. Tentu dengan adanya wanprestasi ini, menyebabkan kerugian bagi kreditur, sehingga membuat kreditur ingin mengeksekusi benda yang sudah difidusiakan.

Akan tetapi, pelaksanaan eksekusi yang dilakukan kreditur melalui jasa *debt collector* kadangkala menimbulkan masalah baru antara kreditur dengan debitur. Hal ini dikarenakan cara *debt collector* dalam mengeksekusi barang jaminan fidusia dengan cara kekerasan, intimidasi bahkan dengan cara kekerasan dengan cara merampas barang jaminan fidusia di jalan, hal inilah yang menimbulkan perlawanan dari pihak debitur (Hartono dkk., 2021).

Untuk itu agar terhindar dari perseteruan antara kreditur dan debitur yang berkepanjangan dan menimbulkan rasa ketidaknyamanan dan keamanan antara kedua belah pihak, kepolisian memberikan solusi berupa pengamanan eksekusi jaminan fidusia. Karena Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang bertugas dan berfungsi untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dimaksud dengan pengamanan eksekusi adalah tindakan kepolisian dalam rangka memberi pengamanan dan perlindungan terhadap pelaksana eksekusi, pemohon eksekusi, termohon eksekusi (tereksekusi) pada saat eksekusi dilaksanakan (Abdullah, 2016).

Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya (Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999).

Pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

(Selanjutnya disebut UUJF), yaitu: “Pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia.”

Apabila pemberi fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, penerima fidusia berhak mengambil benda yang menjadi objek jaminan fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang. (diatur dalam Penjelasan Pasal 30 UUJF). Peraturan mengenai jaminan fidusia tidak mengatur lebih lanjut dengan jelas siapa pihak yang berwenang untuk dimintai bantuan dalam eksekusi jaminan fidusia.

Apabila diperhatikan bunyi Pasal 15 UUJF, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pembentuk undang-undang ingin memberikan jaminan dan perlindungan kepastian hukum terhadap penerima fidusia (kreditur) dalam memberikan kredit terhadap pemberi fidusia (debitur). Hal mana sangat dimaklumi oleh karena dalam perjanjian hutang piutang di mana jaminannya adalah, antara lain: benda bergerak, di mana penguasaannya berada di tangan debitur, maka harus ada suatu mekanisme hukum yang bisa memberikan perlindungan lebih kepada kreditur, khususnya dalam hal eksekusi objek jaminan fidusia.

Pendapat ini juga dikemukakan oleh pihak pemerintah dalam persidangan uji materi Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 42 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa kreditur dapat melakukan eksekusi atas kekuasaannya sendiri, baik berupa penyitaan maupun lelang sita, tanpa perantaraan hakim yang bersifat final dan mengikat para pihak dan pemberi fidusia tidak dapat menolak dan wajib menyerahkan benda yang dijadikan objek jaminan fidusia tersebut.

Pandangan pemerintah ini tentu sangat terkait dengan Pasal 29 ayat (1) UUJF yang membedakan eksekusi benda yang menjadi objek jaminan dalam 3 cara, yaitu:

1. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh penerima fidusia;
2. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan; dan
3. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Dengan adanya ketentuan tentang penentuan tata cara eksekusi pada Pasal 29 ayat (1) UUJF memberikan suatu pemahaman bahwa cara eksekusi benda yang dijadikan objek fidusia adalah sebagaimana tersebut di atas, dan tidak dimungkinkan adanya cara lain (Efferin, 2020).

Kepolisian Republik Indonesia adalah alat negara yang bertugas dan berperan untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, adalah yang paling berwenang di dalam memberikan bantuan pengamanan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Asmaniar & Sitorus, 2022).

Atas dasar itu dibentuklah Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik

Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia. Lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan (Mardani, 2017).

Selanjutnya Pasal 5 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

“Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.” (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002)

Kewenangan kepolisian di dalam mengamankan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia adalah bertujuan agar terselenggaranya pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia secara aman, tertib, lancar dan dapat dipertanggungjawabkan serta terlindunginya keselamatan dan keamanan penerima jaminan fidusia, pemberi fidusia dan/atau masyarakat dari perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda dan keselamatan. Artinya ruang lingkup kepolisian dalam rangka pengamanan eksekusi jaminan fidusia adalah dalam lingkup melindungi keselamatan dan keamanan para pihak (pemberi dan penerima fidusia) serta masyarakat secara umum dari tindakan, perbuatan dan hal-hal yang merugikan harta benda dan keselamatan (Liono, 2021).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis upaya kepolisian dalam mengamankan pelaksanaan jaminan fidusia berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Fidusia. Maka dengan ini permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini berisikan uraian teori tentang jaminan fidusia serta upaya kepolisian dalam mengamankan pelaksanaan jaminan fidusia.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum dalam tulisan ini adalah yuridis normatif yang bersifat *reformed oriented research*. Adapun pendekatan yang dipakai dalam penulisan ini adalah pendekatan undang-undang/*statute approach*. Pendekatan undang-undang dipakai oleh karena penelitian ini termasuk dalam level dogmatik hukum atau penelitian untuk keperluan praktik hukum yang tidak dapat melepaskan diri dari pendekatan perundang-undangan. Pendekatan konseptual/*conceptual approach* (Hartanto, 2018).

Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Alasan penggunaan metode tersebut adalah karena data utama yang digunakan adalah data primer, yaitu data yang diperoleh dari studi lapangan dan buku-buku serta bahan pustaka lainnya, dan data pendukung lainnya.

Spesifikasi dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Alasan memilih ini spesifikasinya adalah untuk memberikan gambaran mengenai upaya kepolisian dalam mengamankan pelaksanaan jaminan fidusia. Untuk melakukan analisis data pada penelitian ini, penulis menggunakan logika hukum induktif, yaitu proses penarikan kesimpulan universal berdasarkan pengalaman, data, fakta atau pengetahuan yang terbatas sebagai prasyarat untuk kemudian diambil secara spesifik pada kesimpulan.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Jaminan Fidusia dan Perjanjian Utang Piutang

Perjanjian utang piutang dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) tidak diatur secara tegas dan terperinci, namun bersirat dalam Pasal 1754 KUH Perdata, yang menyatakan dalam perjanjian pinjaman, pihak yang meminjam harus mengembalikan dengan bentuk dan kualitas yang sama (selanjutnya untuk kemudahan, maka istilah yang dipergunakan adalah “perjanjian utang piutang”). Pasal 1754 KUH Perdata yang dikutip sebagai berikut:

“Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”

Dalam suatu hak jaminan khusus, pemberian jaminan pada dasarnya merupakan pemberian hak kepada kreditur tertentu oleh debitur dalam bentuk penunjukan atau penyerahan benda tertentu secara khusus, sebagai jaminan atau pelunasan kewajiban atau utang. Oleh karenanya hak jaminan khusus ini hanya berlaku untuk kreditur tertentu tersebut, baik secara kebendaan maupun secara perorangan (Ester, 2018). Penunjukan ini didasarkan dalam suatu perjanjian yang bersifat *accessoir*, yaitu perjanjian yang mengikuti dan yang melekat pada perjanjian dasar atau perjanjian pokok, dalam hal ini adalah perjanjian utang piutang.

Berdasarkan Pasal 4 UUF, jaminan fidusia adalah perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Perjanjian pokoknya adalah pinjam-meminjam uang antara debitur sebagai pemberi fidusia dan kreditor sebagai pemegang fidusia. Fidusia sebagai lembaga jaminan sebenarnya bukanlah hal yang baru, tapi sudah lama digunakan dalam dunia usaha, baik di Indonesia maupun di negara maju lainnya dengan berbagai variasi. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Sri Soedewi Masjchun Sofwan, jika ditelusuri sejarah sebenarnya lembaga fidusia dengan berbagai variasinya telah dipraktikkan juga di beberapa negara maju lainnya selain Belanda (Sofwan, 1980).

Kata fidusia pada awalnya berasal dari kata “*fides*” yang mempunyai arti kepercayaan. Sesuai dengan arti/makna dari kata tersebut, maka hubungan (hukum) antara debitur (pemberi fidusia) dengan kreditur (penerima fidusia), merupakan hubungan hukum yang didasarkan atas kepercayaan. Pemberi fidusia percaya bahwa penerima fidusia mau mengembalikan hak milik barang yang telah diserahkan, setelah dilunasi utangnya. Sebaliknya penerima fidusia percaya bahwa pemberi fidusia tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang berada dalam kekuasaannya (Widjaja & Yani, 2001).

Menurut UUF yang dimaksud dengan jaminan fidusia adalah:

“Hak jaminan atas benda bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.”

Menurut Pasal 1 angka 1 UUF yang dimaksud dengan pengertian fidusia adalah:

“Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap

dalam penguasaan pemilik benda.”

Beberapa ciri yang tampak dalam perumusan tersebut antara lain:

- a) Pengalihan hak kepemilikan suatu benda;
- b) Atas dasar kepercayaan; dan
- c) Benda itu tetap dalam penguasaan pemilik benda (Fuady, 2000).

Pengalihan hak kepemilikan atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia seperti tersebut di atas dilakukan dengan cara *constitutum possessorium* (*verklaring van houderschap*), artinya, pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda dengan tetap menguasai secara fisik benda tersebut yang berakibat bahwa pemberi fidusia seterusnya akan menguasai dan memakai benda dimaksud untuk kepentingan penerima jaminan fidusia (Usman, 2021).

Jaminan fidusia sebagai hak kebendaan yang sekarang ini diatur dalam UUJF mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:

- a) Jaminan fidusia mempunyai sifat *accessoir*. Jaminan fidusia bersifat *accessoir* artinya jaminan fidusia bukan hak yang berdiri sendiri tetapi lahirnya keberadaannya atau hapusnya tergantung perjanjian pokoknya. Dimaksud perjanjian pokok adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi prestasi. Sifat *accessoir* dari jaminan fidusia berdasarkan pada Pasal 4 UUJF mengatur bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dan suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi prestasi. Sedangkan Pasal 25 juga menegaskan bahwa jaminan fidusia hapus karena hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia;
- b) Jaminan fidusia mempunyai sifat *droit de suite* (Pasal 20 UUJF). Jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia. Ketentuan ini mengakui prinsip *Droit de Suite* yang telah merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan Indonesia dalam kaitannya dengan hak mutlak atas kebendaan (*in rem*) (Patrik, 2008);
- c) Jaminan fidusia memberikan hak *preferent* (Pasal 27 UUJF) (Patrik, 2008). Memberikan kedudukan yang mendahului kepada kreditor penerima fidusia terhadap kreditor lainnya. Penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya. Hak yang didahulukan dihitung sejak tanggal pendaftaran benda yang menjadi objek jaminan fidusia pada kantor pendaftaran fidusia. Di samping itu, ketentuan dalam undang-undang tentang kepailitan menentukan bahwa benda yang menjadi objek jaminan fidusia di luar kepailitan dan atau likuidasi. Apabila atas benda yang sama menjadi objek jaminan fidusia lebih dari 1 satu perjanjian jaminan fidusia, maka hak yang didahulukan ini diberikan kepada pihak yang lebih dulu mendaftarkannya pada kantor pendaftaran fidusia;
- d) Jaminan fidusia untuk menjamin utang yang telah ada atau akan ada. Fungsi jaminan fidusia ialah untuk menjamin pelunasan suatu utang yang besarnya telah diperjanjikan dalam perjanjian pokok yaitu perjanjian kredit atau perjanjian utang. Utang yang dijamin pelunasannya dengan fidusia harus memenuhi syarat sesuai Pasal 7 UUJF (Trisnadewi, 2015), yaitu: Utang yang telah ada artinya besarnya utang yang ditentukan dalam perjanjian kredit

atau perjanjian lainnya, utang yang akan timbul dikemudian hari yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu, dan utang yang pada saat eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian kredit yang menimbulkan kekayaan memenuhi suatu prestasi;

- e) Jaminan fidusia dapat menjamin lebih dari satu utang. Pasal 8 UUJF mengatur bahwa jaminan fidusia dapat diberikan kepada lebih dari satu penerima fidusia atau kepada kuasa atau wakil dari penerima fidusia tersebut. Dari ketentuan pasal ini, maka benda jaminan fidusia dapat dijamin oleh debitur kepada kreditur hanya berlaku dalam rangka pembiayaan kredit secara konsorsium atau sindikasi. Artinya seorang kreditur secara bersama-sama dengan kreditur lain (secara konsorsium atau sindikasi) memberikan kredit kepada seorang debitur dalam satu perjanjian kredit. Jaminan fidusia yang diberikan debitur digunakan untuk menjamin kepada semua kreditur itu secara bersama. Antara kreditur satu dengan kreditur lainnya mempunyai kedudukan yang sama atas jaminan fidusia, tidak ada kreditur yang memiliki peringkat yang lebih tinggi dibanding debitur lain. Dari ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ini tidak berlaku ketentuan pemegang jaminan peringkat pertama, pemegang jaminan fidusia peringkat kedua terhadap kreditur yang memberikan kredit secara bilateral kepada seorang debitur. Tidak adanya peringkat jaminan fidusia dengan peringkat utama, kedua dan seterusnya dapat mengacu pada Pasal 17 UUJF yang mengatur bahwa pemberi fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang sudah terdaftar. Hal ini berbeda dengan Hak Tanggungan yang mengenal peringkat Hak Tanggungan pertama, kedua dan seterusnya yang berlaku bagi kreditur dalam memberikan kredit kepada debitur baik dilakukan secara bersama-sama dengan kreditur lain atau konsorsium atau sindikasi maupun secara bilateral atau masing-masing kreditur;
- f) Jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial (Pasal 29 UUJF). Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya. Dalam hal debitur atau pemberi fidusia cedera janji, pemberi fidusia wajib menyerahkan objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi. Eksekusi dapat dilaksanakan dengan cara pelaksanaan titel eksekutorial oleh pemegang fidusia artinya langsung melaksanakan eksekusi melalui Lembaga Parate Eksekusi, atau penjualan benda objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan dari hasil penjualan. Dalam hal akan dilakukan penjualan di bawah tangan, harus dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) UUJF yang artinya menegaskan Sertifikat Jaminan Fidusia yang dicantumkan kata-kata, "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan sifat eksekutorial ini jika debitur cedera janji maka kreditur sebagai penerima fidusia dapat melakukan penjualan benda jaminan secara langsung dengan bantuan Kantor Lelang atau tidak dengan bantuan kantor lelang dan tidak perlu meminta fiat dari pengadilan. Hak kreditur untuk menjual sendiri benda jaminan dinamakan Parate Eksekusi;

- g) Memenuhi asas spesialisitas dan publisitas, sehingga mengikat pihak ketiga dan memberikan jaminan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan. (Pasal 6 dan Pasal 11 UUFJ). Sifat spesialisitas adalah uraian yang jelas dan rinci mengenai objek jaminan fidusia. Benda yang menjadi objek jaminan fidusia harus diuraikan secara jelas dan rinci dengan cara mengidentifikasi benda jaminan tersebut, dijelaskan mengenai surat bukti kepemilikannya dalam akta jaminan fidusia. Sifat publisitas adalah berupa pendaftaran akta jaminan fidusia yang merupakan akta pembebanan benda yang dibebani jaminan fidusia. Pendaftaran benda yang telah dibebani jaminan fidusia ini untuk memenuhi asas publisitas seperti tercantum pada Pasal 11 UUFJ yang mengatur bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan; dan
- h) Fidusia berisi hak untuk melunasi utang. Pada umumnya sifat ini ada dalam setiap hak jaminan yang menjamin pelunasan utang, seperti hak tanggungan juga memiliki sifat ini. Sifat ini sesuai fungsi setiap jaminan yang memberikan hak dan kekuasaan kepada kreditur untuk mendapatkan pelunasan dari hasil penjualan jaminan tersebut bila debitur cedera janji bukan untuk dimiliki kreditur

2. Upaya Kepolisian Dalam Mengamankan Pelaksanaan Jaminan Fidusia

Dalam pelaksanaan pembiayaan antara kreditur dan debitur, kadangkala terjadi wanprestasi atau ingkar janji. Maka, ketika debitur ingkar janji pihak kreditur bisa melakukan eksekusi benda yang sudah dijaminan melalui jaminan fidusia. Menurut Subekti, yang dimaksud dengan eksekusi adalah upaya dari pihak yang dimenangkan dalam putusan guna mendapatkan yang menjadi haknya dengan bantuan kekuatan hukum, memaksa pihak yang dikalahkan untuk melaksanakan putusan ([Subekti, 2014](#)).

Pasal 30 UUFJ berbunyi:

“Pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia.” Penjelasan berbunyi “Dalam hal pemberi fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, penerima fidusia berhak mengambil benda yang menjadi objek jaminan fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang.”

Menurut Mahkamah Konstitusi, bahwasannya kewenangan aparat kepolisian hanya terbatas mengamankan jalannya eksekusi bila diperlukan, bukan sebagai bagian dari pihak eksekutor, kecuali ada tindakan yang mengandung unsur-unsur pidana, maka aparat kepolisian baru mempunyai kewenangan untuk penegakan hukum pidananya ([Fachri, 2022](#)).

Berdasarkan Pasal 1 angka (11) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia, Pengamanan Eksekusi adalah:

“Tindakan kepolisian dalam rangka memberikan pengamanan dan perlindungan terhadap pelaksana eksekusi, pemohon eksekusi, termohon eksekusi (tereksekusi) pada saat eksekusi dilaksanakan.” (Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011)

Tindakan kepolisian terhadap pengamanan eksekusi jaminan fidusia pada dasarnya dilakukan pada saat pengambilan benda objek jaminan fidusia dari

pemberi fidusia yang telah lalai dan tidak mau menyerahkan benda secara sukarela. Karena permasalahan yang seringkali terjadi adalah adanya perlawanan pada saat pengambilan benda objek jaminan dari pemberi fidusia. Oleh karena itu, kepolisian sebagai alat negara berperan di dalam ikut mengamankan proses eksekusi jaminan fidusia tersebut.

Tindakan kepolisian terkait pengamanan tersebut masih dalam ruang lingkup kewenangan kepolisian sebagai alat negara. Akan tetapi kepolisian yang melakukan tindakan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 20 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia maka kepolisian sudah tidak lagi berhak secara tugas maupun kewenangannya ikut campur dalam masalah keperdataan antara pemberi dan penerima fidusia, karena hal tersebut telah masuk dalam ruang lingkup perdata.

Pasal 20 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011:

“Dalam hal termohon eksekusi merasa telah membayar atau melunasi kewajibannya kepada petugas lain yang ditunjuk oleh pemohon eksekusi, yang mengakibatkan timbulnya perselisihan pada saat atau sedang dilaksanakan eksekusi, maka personel Polri yang melaksanakan pengamanan melakukan tindakan sebagai berikut:

- 1) Mengadakan pendekatan persuasif antara pemohon dan termohon melalui musyawarah;
- 2) Menanyakan dengan sopan dan humanis kepada termohon, untuk menunjukkan dokumen pendukung atau bukti pembayaran atau pelunasan;
- 3) Mengamankan lingkungan sekitar eksekusi untuk mencegah meningkatnya eskalasi keamanan; dan
- 4) Apabila termohon mempunyai bukti pembayaran atau pelunasan yang sah, personel Polri: menunda atau menghentikan pelaksanaan eksekusi; membawa dan menyerahkan petugas yang ditugaskan oleh pemohon kepada penyidik Polri untuk penanganan lebih lanjut; dan membawa pihak termohon dan pemohon eksekusi ke kantor kepolisian terdekat untuk penanganan lebih lanjut.”

Analisa peraturan tersebut di atas bahwa kepolisian telah bertindak melampaui batas kewenangannya sebagai alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Tindakan Kepolisian melampaui kewenangannya adalah:

- 1) Tindakan tersebut masuk dalam ruang lingkup keperdataan yang sudah bukan lagi merupakan kewenangan kepolisian; dan
- 2) Tindakan Kepolisian tersebut sudah tidak lagi tindakan mengamankan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, akan tetapi Kepolisian sudah terlalu jauh dalam mencampuri permasalahan yang terjadi, yang pada dasarnya sudah masuk dalam ruang lingkup keperdataan, yaitu hubungan hukum antara para pihak dalam hal utang-piutang dengan jaminan fidusia yang telah dijamin kepastian hukumnya oleh UUJF. tindakan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku adalah ketika pada saat pemegang fidusia dapat menunjukkan sertifikat fidusia yang memuat *irah-irah*, “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,” apabila pemberi fidusia

merasa sudah membayar dan atau merasa sudah memenuhi seluruh kewajibannya dengan dalih apapun, harus melalui jalur hukum yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yaitu jika pemberi fidusia merasa telah membayar/melunasi kewajibannya, maka pemberi fidusia diberi hak untuk menempuh jalur hukum melalui gugatan di pengadilan.

Karena berdasarkan Pasal 283 RBg/163 HIR menyatakan:

“Barang siapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya perbuatan itu.”

Dengan pemberi fidusia membawa apa yang menjadi permasalahannya ke dalam sidang pengadilan, maka pihak-pihak yang berperkara dapat mengemukakan peristiwa-peristiwa yang dapat dijadikan dasar untuk meneguhkan hak perdatanya ataupun untuk membantah hak perdata pihak lain. Peristiwa-peristiwa tersebut sudah tentu tidak cukup dikemukakan begitu saja, baik secara tertulis maupun lisan. Akan tetapi, harus diiringi atau disertai bukti-bukti yang sah menurut hukum agar dapat dipastikan kebenarannya. Dengan kata lain, peristiwa-peristiwa itu harus disertai pembuktian secara yuridis. Dengan demikian, yang dimaksud dengan pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan (Tiodor dkk., 2023).

Oleh karena itu, kepolisian tidak dibenarkan melakukan tindakan-tindakan sebagaimana dalam Pasal 20 tersebut jika muncul suatu keadaan Termohon eksekusi merasa sudah membayar/menyelesaikan kewajibannya, apalagi memutuskan sah atau tidaknya bukti pembayaran yang dikemukakan oleh Termohon eksekusi, kemudian kepolisian menghentikan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Tindakan tersebut jelas melanggar ketentuan Pasal 29 UUJF.

Menurut J. Satrio, Undang-Undang Fidusia menganut prinsip pendaftaran jaminan fidusia. Sekalipun dalam Pasal 11 UUJF disebutkan, “Benda yang dibebankan jaminan fidusia wajib didaftarkan,” tetapi sebaliknya dibaca “jaminan fidusia” harus didaftarkan, karena dari ketentuan-ketentuan lebih lanjut dapat diketahui bahwa demikian itulah yang dimaksud oleh pembuat undang-undang (Satrio, 2002).

Pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh kreditur atau kuasanya atau wakilnya. Dalam praktiknya kreditur memberikan kuasa kepada notaris yang membuat akta jaminan fidusia untuk melakukan pendaftaran jaminan fidusia dimaksud. Adapun tujuan pendaftaran jaminan fidusia adalah:

- 1) Untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan; dan
- 2) Memberikan hak yang didahulukan (*preferent*) kepada penerima fidusia terhadap kreditur yang lain. Ini disebabkan jaminan fidusia memberikan hak kepada penerima fidusia untuk tetap menguasai bendanya yang menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan kepercayaan (Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000).

Dalam hal terjadi debitur wanprestasi atau cedera janji di dalam perjanjian jaminan fidusia, maka dapat dilakukan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Menurut Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia,

pengeksekusian dapat dilakukan dengan cara eksekusi fidusia dengan titel eksekutorial yang mana pelaksanaan titel eksekutorial dalam mengeksekusi objek jaminan fidusia, yaitu didasarkan adanya *irah-irah*, “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” pada sertifikat jaminan fidusia. Adanya *irah-irah* tersebut berarti sertifikat jaminan fidusia memiliki kekuatan eksekutorial, ini berarti memberikan kedudukan yang kuat kepada kreditur penerima fidusia untuk melakukan eksekusi benda jaminan fidusia yang dijadikan jaminan hutang oleh debitur pemberi jaminan fidusia. Berdasarkan *irah-irah* itulah yang kemudian menyejajarkan kekuatan akta tersebut dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, akta tersebut tinggal dieksekusi (tanpa perlu lagi suatu putusan pengadilan).

Melihat ketentuan yang menjadi dasar dilaksanakannya eksekusi jaminan fidusia adalah dikarenakan pemberi fidusia (debitur) “wanprestasi”. Sedangkan pemegang fidusia (kreditur) adalah sebagai pihak yang berdasarkan UUJF berhak mengambil barang yang dijadikan jaminan atas utang debitur demi pelunasan utang debitur. Pemegang jaminan fidusia yang didaftarkan telah memenuhi prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sertifikat fidusianya pun memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UUJF.

Atas dasar ketentuan tersebut maka kewenangan kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011, adalah melampaui batas kewenangannya, kepolisian tidak berhak melakukan tindakan sebagaimana yang diatur dalam pasal tersebut, dan tindakan kepolisian yang diatur di dalam pasal tersebut bertentangan dengan UUJF.

D. SIMPULAN

Kepolisian memberikan solusi berupa pengamanan eksekusi jaminan fidusia. Karena Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang bertugas dan berfungsi untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dimaksud dengan pengamanan eksekusi adalah tindakan kepolisian dalam rangka memberi pengamanan dan perlindungan terhadap pelaksana eksekusi, pemohon eksekusi, termohon eksekusi (tereksekusi) pada saat eksekusi dilaksanakan.

Upaya kepolisian terhadap pengamanan eksekusi jaminan fidusia pada dasarnya dilakukan pada saat pengambilan benda objek jaminan fidusia dari pemberi fidusia yang telah lalai dan tidak mau menyerahkan benda secara sukarela. Karena permasalahan yang seringkali terjadi adalah adanya perlawanan pada saat pengambilan benda objek jaminan dari pemberi fidusia. Oleh karena itu, kepolisian sebagai alat negara berperan di dalam ikut mengamankan proses eksekusi jaminan fidusia tersebut.

Kewenangan kepolisian di dalam mengamankan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia adalah bertujuan agar terselenggaranya pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia secara aman, tertib, lancar dan dapat dipertanggungjawabkan serta terlindunginya keselamatan dan keamanan penerima jaminan fidusia, pemberi fidusia dan/atau masyarakat dari perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda dan keselamatan. Artinya ruang lingkup kepolisian dalam rangka pengamanan eksekusi jaminan fidusia adalah dalam lingkup melindungi keselamatan dan keamanan para pihak (pemberi dan penerima fidusia) serta

masyarakat secara umum dari tindakan, perbuatan dan hal-hal yang merugikan harta benda dan keselamatan. Tindakan kepolisian sebagaimana yang disebutkan dalam Perkapolri No. 8 Tahun 2011, menjadikan kewenangan kepolisian terlalu jauh di dalam turut campur di dalam masalah perdata antara pemberi fidusia dan pemegang fidusia. Sehingga tindakan kepolisian berdasarkan Perkapolri No. 8 Tahun 2011 telah melampaui kewenangannya. Tindakan kepolisian sebagaimana tersebut di dalam Perkapolri No. 8 Tahun 2011 adalah bertentangan dengan UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dan bertentangan dengan UU kepolisian itu sendiri yaitu UU No. 2 Tahun 2002.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, J. (2016). Jaminan Fidusia di Indonesia (Tata Cara Pendaftaran dan Eksekusi). *Bisnis: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 4(2), 115. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v4i2.2693>
- Asmaniar, & Sitorus, F. J. (2022). Pendaftaran Objek Fidusia Sebagai Jaminan Utang. *Justice Voice*, 1(1), 11–21. <https://doi.org/10.37893/jv.v1i1.32>
- Efferin, J. R. (2020). Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. *Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum*, 12(1), 39–49. <https://doi.org/10.24903/yrs.v12i1.789>
- Ester, P. G. (2018). Penilaian dan Penetapan Nilai Taksasi Objek Jaminan Kredit Bank Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. *Lex Privatum*, 6(1), 116–123. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/19443>
- Fachri, F. K. (2022). *MK Tegaskan Eksekusi Jaminan Fidusia Bisa Melalui Pengadilan Negeri*. hukumonline.com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mk-tegaskan-eksekusi-jaminan-fidusia-bisa-melalui-pengadilan-negeri-lt621780d71e6e2?page=all>
- Fuady, M. (2000). *Jaminan Fidusia*. Citra Aditya Bakti.
- Hadisoeparto, H. (2004). *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*. Liberty.
- Hartanto, H. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum*. Cakrawala Cendekia.
- Hartono, R., Widodo, H., & Kusumadewi, Y. (2021). Pembatalan Eksekutorial Atas Jaminan Fidusia. *Krisna Law*, 3(2), 1–10. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2465896>
- Liono, C. E. F. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Penarikan Barang Jaminan Fidusia Secara Paksa Oleh Leasing Melalui Debt Collector yang Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. *Lex Privatum*, 9(1), 71–78. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/32046>
- Mardani. (2017). *Etika Profesi Hukum*. Rajawali Pers.
- Patrik, P. (2008). *Hukum Jaminan Edisi Revisi Dengan UUHT*. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Fidusia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

- Satrio, J. (2002). *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*. Citra Aditya Bakti.
- Sofwan, S. S. M. (1980). *Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*. Liberty.
- Subekti, R. (2014). *Aneka Perjanjian*. Citra Aditya Bakti.
- Tiodor, P. C., Tjahyani, M., & Asmaniar, A. (2023). Pembuktian Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang Secara Lisan. *Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana*, 5(1), 27–39. <https://doi.org/10.37893/krisnalaw.v5i1.208>
- Trisnadewi, N. M. (2015). Tanggung Jawab Debitur Terhadap Musnahnya Benda Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit Bank. *Kerta Dyatmika*, 12(2), 1–15. <http://ejournal.undwi.ac.id/index.php/kertadyatmika/article/view/374>
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- Usman, R. (2021). Makna Pengalihan Hak Kepemilikan Benda Objek Jaminan Fidusia Atas Dasar Kepercayaan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(1), 139–162. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss1.art7>
- Widjaja, G., & Yani, A. (2001). *Seri Hukum Bisnis: Jaminan Fidusia*. Raja Grafindo Persada.